

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis memaparkan permasalahan dan pembahasan pada bab III maka dalam penulisan ini dapat ditarik kesimpulan yang akan dibagi penulis dalam 2 (dua) poin yaitu:

1. Mengenai bentuk-bentuk MLA yang diperoleh KPK

Bentuk-bentuk MLA yang diperoleh KPK dalam realita dilakukan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2006. Bentuk dari MLA yang diterima KPK salah satunya adalah penangkapan pelaku korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Hal ini dalam prosesnya dapat berdasarkan suatu perjanjian, tanpa perjanjian, maupun atas dasar *good bilateral relationship*. Dalam kejahatan korupsi, maka prosesnya bisa saja tidak berdasarkan adanya suatu perjanjian, asalkan ada asas resiprositas atau hubungan bilateral yang baik dengan Negara Diminta atau Peminta. Salah satu bentuk MLA yang telah di terima KPK dapat dilihat pada kasus MN yang ditangkap di Cartagena, Colombia pada 7 Agustus 2011 yang didukung oleh 15 yurisdiksi dengan bentuk kerjasama formal maupun informal termasuk di dalamnya adalah MLA. Selain itu KPK juga sudah pernah mendapatkan bantuan dari beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jepang.

Pada dasarnya, sebelum pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dilaksanakan terdapat prosedur yang harus dipenuhi dalam mengajukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No.

1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang mengatakan bahwa Menteri dapat mengajukan secara langsung permintaan bantuan kepada negara asing secara langsung melalui saluran diplomatik. Permintaan bantuan tersebut diajukan berdasarkan permohonan dari Kapolri ataupun Jaksa Agung atau dalam hal tindak pidana korupsi dapat diajukan oleh ketua KPK.

Pelaksanaan MLA harus sesuai dengan prosedur dan mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2006. Setelah permintaan MLA diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KPK juga tetap menghubungi Negara Diminta untuk segera memproses permintaan MLA. KPK juga berhubungan dengan Otoritas Kompeten di Negara Diminta, mendorong agar MLA cepat dilaksanakan. Setelah permintaan MLA diajukan, Negara Peminta harus memastikan bahwa permintaan itu dieksekusi oleh Negara Diminta. Dalam proses ini, komunikasi informal kembali diperlukan untuk mengklarifikasi, apakah dalam permintaan MLA tersebut ada masalah terjemahan atau penggunaan terminologi, atau apakah dibutuhkan informasi tambahan. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pelaksanaan MLA yang diperoleh KPK harus dan sudah berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana yang dalam hal ini adalah sebagai dasar hukum yang digunakan KPK dalam memperoleh MLA dari negara lain.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi KPK dalam meminta MLA ke negara lain

Dalam pelaksanaannya, permohonan MLA dilakukan dengan secara langsung atau menggunakan saluran diplomatik, sehingga dokumen tersebut disalurkan antar Departemen Luar Negeri masing masing. Kerjasama dan koordinasi di dalam negeri dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai *Central Authority*. Mengenai masalah pengertian Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung atau lebih dikenal dengan istilah *High Level Official*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9, 10, dan 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana tidak menegaskan pendelegasian wewenang kepada pejabat lain dibawah Menteri, Kapolri, dan Jaksa Agung, sehingga seluruh proses permintaan harus melalui kewenangan Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri dan Jaksa Agung. Dalam Pasal 9 ayat (3) menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan bantuan kepada menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam pengertian Pasal 1 tidak menyebutkan defenisi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu terdapat 4 (empat) hambatan yang biasanya dihadapi oleh KPK hambatan-hambatan tersebut adalah :

- a. perbedaan sistem dan tradisi hukum antara Negara Peminta (dalam konteks ini Indonesia) dan Negara Diminta;
- b. proses pengajuan permintaan MLA dapat memakan waktu sangat lama;

- c. seringkali, agensi anti korupsi yang menjadi *counterpart* KPK RI di Negara Diminta sudah siap membantu, namun di Negara Diminta sendiri ada prosedur hukum yang harus dipenuhi, sehingga tidak bisa langsung bekerja;
- d. Negara Diminta tidak responsif dalam menangani permintaan MLA dari KPK.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka berikut saran yang dapat diberikan oleh Penulis:

1. Untuk mengatasi setiap permasalahan khususnya dalam pelaksanaan, hambatan, serta penerapan prosedural bantuan timbal balik, yang paling baik ditempuh adalah dengan cara membuat perjanjian yang sejenis dengan banyak negara. Perjanjian semacam inilah yang merupakan dasar atau payung hukum atas perjanjian.
2. Indonesia harus selalu menjaga hubungan baik dengan negara lain dengan menjalankan prinsip resiprositas.
3. Lembaga atau instansi di Indonesia yang terkait dalam hal ini *Central Authority* harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dengan *Central Authority* negara lain sebagai wadah untuk meminta bantuan kepada negara asing atau sebaliknya.
4. Selain itu kekurangan ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2006 harus diperbaiki dan dapat dibuatkan petunjuk pelaksanaan yang lebih jelas agar *job description* masing-masing instansi, termasuk kewenangan *Central Authority* dalam pelaksanaannya

MLA dapat lebih jelas. Maka dengan penyempurnaan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, proses yang dilakukan KPK pada masa yang akan datang akan lebih efektif, efisien, profesional dan sistematis dalam rangka mengantisipasi prosedur yang lambat serta tidak memakan biaya yang terlalu besar sehingga menjadi beban tambahan bagi Negara.

